

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU ANAK PENJUAL NARKOTIKA

Sultan Rafli Putera Hidayat¹, Jopie Gilalo², Dadang Suprijatna³
sultanrafliph7@gmail.com¹, jopie.gilalo@unida.ac.id², dadang.supriyatna@unida.ac.id³
Universitas Djuanda

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penjualan narkotika dalam perspektif hukum di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada tinjauan umum tentang narkotika, anak di bawah umur, landasan hukum yang mengatur perlindungan anak, serta mekanisme peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan narkotika oleh anak merupakan permasalahan serius karena anak sering dimanfaatkan oleh sindikat peredaran gelap narkotika. Dalam sistem hukum Indonesia, anak tetap memiliki hak-hak dasar, baik dalam upaya non-litigasi seperti diversifikasi dan keadilan restoratif, maupun dalam upaya litigasi melalui proses peradilan anak. Penegakan hukum harus selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta mengedepankan prinsip *ultimum remedium* sehingga pemidanaan berupa penjara hanya dijadikan sebagai upaya terakhir.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Perlindungan Hukum, Sppa, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

*This study discusses juveniles as perpetrators of narcotics trafficking crimes within the Indonesian legal framework. The discussion focuses on the general overview of narcotics, minors, the legal foundation for child protection, and the juvenile criminal justice system as regulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The research method applied is normative juridical, with a conceptual and statutory approach. The findings reveal that juvenile involvement in narcotics trafficking is a serious issue, as children are often exploited by narcotics syndicates. Under Indonesian law, children retain fundamental rights both in non-litigation efforts such as diversion and restorative justice, and in litigation efforts through the juvenile court process. Law enforcement must always consider the best interests of the child and prioritize the principle of *ultimum remedium*, making imprisonment only a measure of last resort.*

Keywords: Juvenile, Narcotics, Legal Protection, SPPA, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Narkotika digunakan secara sah untuk tujuan medis apabila diberikan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan ketat. Penggunaannya meliputi:

1. Penghilang Nyeri (Analgesik) Digunakan untuk mengatasi nyeri berat, seperti pascaoperasi atau akibat kanker. Contoh: Morfin dan Fentanil.
2. Anestesi (Pembiusan) Membantu pasien tidak merasakan sakit saat menjalani pembedahan. Contoh: Fentanil, Sufentanil, dan Ketamin.
3. Pengobatan Kecanduan

Membantu proses rehabilitasi pecandu narkoba. Contoh: Metadon digunakan untuk mengurangi gejala putus obat pada pengguna opioid.

4. Pengobatan Penyakit Tertentu

Digunakan untuk mengobati batuk atau sebagai obat anti-pembekuan. Contoh: Kodein.

5. Pengobatan Gangguan Psikiatri

Digunakan untuk efek sedatif dalam menangani gangguan mental tertentu. Contoh: Kodein dan Fentanil.

Penggunaan narkotika untuk tujuan medis juga diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peredaran narkotika di Indonesia sangat diatur dengan ketat oleh undang-undang sehingga tidak dapat dijual dengan bebas oleh perorangan dan atau badan usaha, mengenai penjualan atau peredaran narkotika ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Peredaran narkotika harus memenuhi izin seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sehingga apabila narkotika dijual dengan tidak mengikuti syarat perizinan yang diatur dalam undang-undang tersebut maka penjual akan mendapatkan sanksi atau hukuman, mengenai peredaran narkotika tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 didalam pasal-pasal berikut :

- Pasal 114 ayat (1)
- Pasal 119 ayat (1)
- Pasal 124 ayat (1)

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan bisa menekan angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Namun, masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi fenomena yang meresahkan, tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi juga mulai melibatkan remaja dan anak-anak. Anak di bawah umur yang terlibat dalam peredaran narkotika sering kali diperalat oleh sindikat narkoba yang tahu betul bahwa anak-anak dianggap lebih mudah dipengaruhi dan dihukum lebih ringan. Penjualan narkotika oleh anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 133 ayat (1).

Dalam pemberian sanksi bagi anak yang ikut dalam penjualan narkotika harus memperhatikan undang-undang perlindungan anak, artinya anak yang terlibat dalam suatu tindakan kriminal akan diberlakukan khusus atau diberi hukuman seringan-ringannya, Mengenai sanksi bagi anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 59 dari pasal ini dapat diketahui apabila seorang anak melakukan suatu tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum maka pemerintah dan lembaga yang bersangkutan wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak tersebut, sehingga penyelesaian perkara yang dilakukan anak akan dilakukan dengan memperhatikan hak-haknya yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) serta dalam Pasal 16 ayat (3). Dalam proses berjalannya perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dari rangkaian undang-undang tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum atau dalam penelitian ini yaitu anak yang menjadi pelaku penjualan narkotika akan diberikan perlakuan khusus selama proses penyelesaian perkaranya dan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku penjualan narkotika akan mempertimbangkan penjara anak sebagai upaya terakhir yang dilakukan apabila perbuatan anak tersebut sudah sesuai undang-undang yang mengatur mengenai kriteria anak yang mendapatkan hukuman penjara.

Adanya peraturan yang memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak justru tidak mengurangi angka kriminalitas dan eksploitasi terhadap anak, justru keringanan ini dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika dengan memanfaatkan anak-anak sebagai penyalur obat-obat narkotika tersebut.

Penjualan narkotika oleh anak di bawah umur ini menjadi masalah besar karena mereka tidak hanya merusak diri mereka sendiri tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang menghancurkan masa depan mereka dan orang lain. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa semakin banyak remaja yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, baik sebagai pemakai maupun pengedar. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait.

Faktor yang mendorong anak-anak terlibat dalam peredaran narkotika sangat beragam, mulai dari kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh teman sebaya, serta kondisi lingkungan yang rawan akan kejahatan. Selain itu, mereka juga sering kali menjadi korban yang dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk menjalankan bisnis mereka karena dianggap lebih mudah dikendalikan dan mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Keterlibatan anak-anak dalam dunia narkotika sering kali tidak disadari oleh orang tua mereka hingga terlanjur parah. Keluarga yang rentan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, sering kali menjadi tempat anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung dan rentan terhadap pengaruh negatif. Inilah yang menjadikan permasalahan ini sangat kompleks, memerlukan intervensi yang lebih serius dalam bentuk regulasi hukum dan kebijakan perlindungan anak. Sehingga dari uraian tersebut maka penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian “Analisis Putusan Hakim Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Anak Penjual Narkotika”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan Metode Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan yang secara khusus berfokus pada analisis terhadap teks-teks hukum, norma-norma yang ada, serta berbagai aturan hukum yang sedang berlaku. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji dan mempertimbangkan bagaimana hukum seharusnya diterapkan serta mengidentifikasi aturan-aturan hukum yang relevan dalam konteks suatu masalah atau kasus tertentu. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kesesuaian dan konsistensi norma hukum dalam praktik serta bagaimana penerapannya di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori hukum dan sumber data sekunder yang dikaitkan dengan keadaan obyek atau peristiwanya yang diambil sebagai bahan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder diperoleh dari Undang-undang, buku-buku, sumber internet, dan lainnya. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai jenis kegiatan kepustakaan atau studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Objek Penelitian Dan Waktu Pelaksanaan Penelitian Berdasarkan Telaah Kasus Hukum Penjualan Narkotika Anak

A. Sejarah dan Perkembangan Hukum Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup panjang.

Pada awalnya, sistem hukum pidana Indonesia hanya mengenal anak sebagai subjek hukum yang sama dengan orang dewasa, tanpa ada pembedaan dalam proses peradilan. Perubahan mulai terjadi dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menjadi tonggak awal pengakuan hak anak.

Kemudian, seiring ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the

Child/CRC) oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, perhatian terhadap hak anak semakin meningkat. Puncaknya, lahirlah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sekarang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menjadi landasan utama peradilan anak di Indonesia saat ini.

B. Landasan Hukum Anak

Landasan hukum yang mengatur perlindungan dan peradilan anak di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara dalam pemenuhannya.
3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang mengatur tata cara peradilan pidana khusus anak, termasuk mekanisme diversi dan keadilan restoratif.
4. Instrumen Internasional, khususnya CRC (Konvensi Hak Anak) yang menjadi acuan universal perlindungan anak.

C. Fungsi Undang-Undang SPPA dan Penegakan Hukum Bagi Anak

Undang-Undang SPPA memiliki fungsi utama untuk:

1. Membedakan sistem peradilan anak dengan peradilan orang dewasa, karena anak memiliki kebutuhan khusus.
2. Menjamin perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum agar tetap diperlakukan manusiawi.
3. Mendorong penggunaan diversi (penyelesaian di luar pengadilan) pada tindak pidana anak yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
4. Mengutamakan asas ultimum remedium, yaitu pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif demi kepentingan terbaik anak.

D. Analisis Kasus Hukum Anak Sebagai Pelaku Penjualan Narkotika

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, dua orang anak berusia 17 tahun terbukti melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidi tiga bulan penjara.

Pertimbangan hakim lebih menekankan pada aspek pemberantasan narkotika yang bersifat serius dan membahayakan masyarakat luas. Namun, putusan tersebut juga menimbulkan perdebatan karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip ultimum remedium dalam UU SPPA.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa meskipun hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjatuhkan putusan, perlu keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Rehabilitasi sosial, pendidikan, dan pembinaan seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan pidana penjara jangka panjang.

Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Pelaku Penjualan Narkotika

A. Hak-Hak Bagi Anak Yang Menjadi Pelaku Penjualan Narkotika

Hak-Hak Bagi Anak dalam Upaya Non-Litigasi

Dalam upaya non-litigasi, penyelesaian perkara anak lebih menekankan pada

pendekatan diversi dan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, diversi wajib diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hak-hak anak dalam upaya non-litigasi antara lain:

- Hak untuk memperoleh penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan korban.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari stigmatisasi akibat proses peradilan.
- Hak untuk memperoleh rehabilitasi sosial dan pendidikan agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat.

Hak-Hak Bagi Anak dalam Upaya Litigasi

Jika diversi tidak tercapai, perkara anak akan diproses melalui jalur litigasi di pengadilan. Dalam hal ini, anak tetap memiliki hak-hak hukum yang harus dijamin, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA, antara lain:

- Hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat anak.
- Hak atas bantuan hukum sejak tahap penyidikan sampai tahap peradilan.
- Hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya di media.
- Hak atas pendidikan, kesehatan, dan pembinaan meskipun sedang menjalani proses hukum.
- Hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman melalui pembinaan khusus anak, termasuk kemungkinan pembebasan bersyarat.

B. Pengaturan Peradilan Bagi Anak di Bawah Umur yang Menjadi Pelaku Penjualan Narkotika

1. Mekanisme Upaya Hukum Non-Litigasi

Mekanisme non-litigasi menekankan diversi sebagai solusi utama. Proses diversi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan melibatkan semua pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, seperti rehabilitasi, pengembalian kepada orang tua, atau pembinaan sosial, sehingga anak tidak harus menjalani pidana penjara.

2. Mekanisme Upaya Hukum Litigasi

Apabila diversi gagal, maka proses peradilan anak tetap dilakukan sesuai dengan UU SPPA. Mekanisme litigasi tetap berbeda dengan peradilan orang dewasa, antara lain:

- Persidangan anak dilakukan secara tertutup untuk umum.
- Hakim anak wajib mempertimbangkan laporan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
- Putusan hakim harus memperhatikan asas ultimum remedium, yakni pidana penjara dijatuhkan hanya sebagai upaya terakhir.
- Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di lembaga pemasyarakatan dewasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penjualan narkotika oleh anak merupakan fenomena serius yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga sosial dan moral. Anak sering dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkotika karena dianggap lebih ringan sanksinya dibandingkan orang dewasa.
2. Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda Rp800.000.000,00 dengan subsider tiga bulan penjara. Putusan ini menunjukkan ketegasan terhadap tindak pidana narkotika, namun belum sepenuhnya mencerminkan

asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip ultimum remedium sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

3. Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkoba seharusnya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitasi sosial, bukan semata-mata pemidanaan. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem peradilan anak yang lebih menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Hidayat, 2016, "Zat Narkotika dan Psicotropika dalam Dunia Kesehatan", Salemba Medika, Jakarta.
- Agus Sumamo, 2017, "Kesehatan Masyarakat dan Penyalahgunaan Narkoba: Dampak dan Penanggulangan", Erlangga, Jakarta.
- Bambang Wijayanto, 2018, "Keadilan Restoratif dan Perlindungan Anak dalam Kasus Narkotika", Kencana, Jakarta.
- Dedy Kusuma, 2015, "Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika: Aspek Hukum dan Medis", Alfabeta, Bandung.
- Zainal Arifin Mochtar, 2014, "Prinsip Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia", UMM Press, Malang.
- Iwan Sulaeman, 2015, "Anak, Narkotika dan Perlindungan Hukum di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Fauzan, 2016, "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif UUD 1945", Universitas Andalas Press, Padang.
- Muhammad Hatta, 2014, "Pengantar Hukum Narkotika dan Psicotropika", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rudi Iskandar, 2017, "Perlindungan Anak dalam Kejahatan Narkotika: Kajian Hukum di Indonesia", Alfabeta, Bandung.
- Siti Aisyah, 2019, "Penyalahgunaan Narkotika: Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan di Indonesia", PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syamsul Arifin, 2017, "Zat Narkotika dan Psicotropika: Pengertian, Golongan, dan Dampaknya", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zulkifli, 2014, "Narkotika: Hukum dan Penanggulangan Peredaran Narkotika di Indonesia", Universitas Andalas Press, Padang.
- Zulkifli, 2014, "Teori dan Praktik Hukum Narkotika", Universitas Andalas Press, Padang.
- Edwin S. N. Tanuwijaya, 2018, "Kriminalitas dan Peredaran Narkotika di Indonesia: Teori dan Praktek Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013, "Negara Hukum Indonesia: Konsep dan Implementasi", Kencana, Jakarta.
- M. Ali, 2017, "Teori Kriminologi dan Tindak Pidana Narkotika", Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 2012, "Hukum Narkotika dan Psicotropika di Indonesia", Universitas Indonesia, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

- A Sujarwo, E Suhartini, Junaidi, "Performers Detention Under Age Crime Investigators By Associated With Law No. 3 Of 1997 On Juvenile Justice Penahanan Pelaku Tindak Pidana

- Di Bawah Umur Oleh Penyidik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak" *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 2, No. 2 (2016). <https://repository.unida.ac.id>.
- D Aprianti, E Suhartini, A Yumami, "Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Bogor Dihubungkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Prevention And Overcoming Abuse Of High School Levelabuse In Bogor City Linked Law Number 35 Year 2009 About Narcotics" *Jurnal Sosial Humaniora* 11, No.2 (2020). <https://repository.unida.ac.id>.
- Nurul Fitriani, "Anak Sebagai Pelaku Penjualan Narkotika: Sebuah Analisis Sosial dan Hukum", *Jurnal Hukum Sosial* 8, No.3 (2020) <https://ejournal.unsri.ac.id>
- Rina Maulana, "Dampak Sosial dan Faktor yang Memotivasi Anak di Bawah Umur Terlibat dalam Penjualan Narkotika di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No.2, (2022) : 175. <https://journal.stihd.ac.id>
- Rosadi, E Suhartini, A Surachman, "Penerapan Azas Good Governance Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Milik Berdasarkan Putusan PTUN NO: 68/G/2019/PTUN-BDG", *Jurnal Living Law* 15, No. 1 (2023):70. <https://repository.unida.ac.id>.